



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

JL. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24636 E-mail : dpmptsppbelitung@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR (SD)**
NOMOR : 503/001/PF/I/DPMPTSPP/2023

Dasar

- : 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan I;
6. Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendeklegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian wewenang Perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
8. Surat Permohonan SD ALAM AQILA BELITONG tanggal 23 Desember 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
9. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor 421.2/16/III/Disdikbud tanggal 02 Januari 2023.

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Formal SEKOLAH DASAR (SD) kepada :

“SEKOLAH DASAR (SD) ALAM AQILA BELITONG”

Alamat

: Jl. Pattimura No.46 Kelurahan Tanjungpendam
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Nama Pengelola
Untuk

: Dra. Hj. Sunahmia Soelaiman
: Menyelenggarakan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD)

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 03 Januari 2026 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Tanggal Penerbitan : 04 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Nurman Sunanda, SE



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung
4. Camat Tanjungpandan
5. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungpandan
6. Pertinggal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah
ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah dicetak oleh Balai
Sertifikasi Elektronik (BSrE), sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.